



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KENDAL HANDAL USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang bergerak di berbagai jenis bidang usaha;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, nama dan bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, perlu dilakukan perubahan nama dan bentuk badan hukum menjadi perseroan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Kendal Handal Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN DAERAH KENDAL HANDAL USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini nama dan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, berubah menjadi Perseroda Kendal Handal Usaha.

- (2) Dengan berubahnya nama dan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah berubah menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perseroda Kendal Handal Usaha.
- (3) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Perseroan Terbatas Kendal Handal Usaha (Perseroda) dan selanjutnya disebut PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda).
- (4) Lambang dan logo Perseroda PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Kendal.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebutuhan barang dan jasa serta sebagai salah satu upaya meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Pasal 5

Tujuan perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) adalah :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan usaha berupa penyediaan kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat;
- c. mewujudkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*); dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) adalah :

- a. perdagangan dan jasa umum;
- b. pertanian;
- c. perbengkelan;
- d. percetakan; dan
- e. bidang usaha lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI
MODAL DASAR
Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal dasar saat pendirian PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya milik Pemerintah Daerah dan dapat terbagi dalam saham.
- (4) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam saham, maka paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan besaran modal dasar PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), perubahan modal dasar diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 10

- (1) Pada saat perubahan nama dan bentuk badan hukum menjadi PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda), modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 12.277.473.656,00 (dua belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan menjadi penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

Pasal 11

- (1) Modal dasar PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal modal dasar PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terbagi dalam saham, modal dasar bersumber dari penyertaan modal dari

Pemerintah Daerah dan penyertaan modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Badan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh organ Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kendal tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, sampai dengan beroperasinya PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda).

Pasal 13

- (1) Periode sasi jabatan Badan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan menjabat sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai periode sasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 6 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 145) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 145) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : (..... /.....)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PERSEROAN DAERAH KENDAL HANDAL USAHA

I. UMUM.

Otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah dalam rangka membantu perkembangan perekonomian masyarakat maupun meningkatkan pendapatan daerah.

Badan usaha milik daerah merupakan salah satu unit usaha yang didirikan oleh Daerah dalam rangka memberikan pelayanan barang dan/atau jasa bagi kepentingan umum maupun memperoleh dan meningkatkan pendapatan daerah. Perusahaan Perseroan Daerah adalah satu badan usaha milik daerah yang dibentuk dengan maksud memperoleh keuntungan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang bergerak di bidang Aneka Usaha. Hal ini semakin penting saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat oleh PD. Aneka Usaha Kabupaten Kendal sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah perlu dicabut dan diganti.

Dalam rangka memberikan kepastian dan dasar hukum bentuk hukum PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda), maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Kendal Handal Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Besaran jumlah modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah pada saat perubahan nama dan bentuk badan hukum menjadi PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) dalam ketentuan ini adalah sebesar penyertaan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah kepada PD. Aneka Usaha Daerah, yang berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan nama dan bentuk badan hukum menjadi PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda). Selanjutnya besaran jumlah penyertaan modal yang telah disertakan kepada PD. Aneka Usaha Daerah dimaksud, diperhitungkan sebagai besaran jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Pengawas tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya” adalah bahwa Badan Pengawas PD. Aneka Usaha Daerah yang ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku dan/atau sebelum beroperasinya PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda), tetap melaksanakan tugasnya, dan dengan beroperasinya PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) maka secara otomatis yang bersangkutan melanjutkan masa tugasnya sebagai komisaris PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda), sampai berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan sesuai dengan pengangkatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR